

Peran Siswa Sebagai Agen Perubahan Di Dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus Di SMPN 17 Semarang)

Mahernaningtyas Puspita Sari

mahernaningtyaspuspitasari@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *An agent of change is a person or group both at school and outside the school to prevent bullying. Bullying creates legal problems, namely by violating the four basic principles of children's rights contained in Article 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In 2017 the first change agent was established at SMPN 17 Semarang. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of a change agent to prevent bullying at SMPN 17 Semarang and 2. What are the factors that become obstacles and solutions to obstacles in carrying out the role as agents of change.*

The approach method used by the author in this study is a qualitative method. The specification of the research used is analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with the author with the Head of the Junior High School Division at the Semarang City Education Office, the Principal of SMPN 17 Semarang, the National Facilitator of the Roots Program (Anti Bullying Program) at SMPN 17 Semarang, the seventh grade counseling teacher at SMPN 17 Semarang as well as representatives of agents of change in SMPN 17 Semarang.

The results of the study show that change agents have carried out preventive and curative roles. The preventive role is the formation of agents of change at SMPN 17 Semarang whose role is to prevent bullying and carry out monitoring assisted by counseling teachers (Counseling Guidance) to students both victims and perpetrators of bullying. The curative role is to report to the counseling teacher (Counseling Guidance) if bullying occurs and cooperate with parents of victims and perpetrators of bullying to educate their children at home so they don't bully. The constraints faced by change agents consist of internal and external factors. The internal factor faced by change agents is the reluctance of students to report to change agents and counseling teachers (Counseling Guidance) and perceive bullying as just a joke. The external obstacle faced by change agents in carrying out their role is family factors that influence actors because parents rarely pay attention to them when they are at home and there is support from parents that if a boy is not naughty then he is not a man.

Keywords: *Role, agent of change, bullying*

ABSTRAK: *Agen perubahan adalah seseorang atau sekelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk mencegah adanya peristiwa perundungan. Perundungan menimbulkan problematika hukum yaitu dengan melanggarnya empat dasar prinsip hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tahun 2017 agen perubahan pertama kali didirikan di SMPN 17 Semarang. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran agen perubahan untuk mencegah*

perundungan di sekolah SMPN 17 Semarang dan 2. Apakah faktor yang menjadi kendala dan penyelesaian atas kendala dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala Sekolah SMPN 17 Semarang, Fasilitator Nasional Program Roots (Program Anti *Bullying*) di SMPN 17 Semarang, guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh di SMPN 17 Semarang serta perwakilan anggota agen perubahan yang ada di SMPN 17 Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen perubahan telah menjalankan peran preventif dan peran kuratif. Peran preventif adalah adanya pembentukan agen perubahan di SMPN 17 Semarang yang berperan untuk mencegah perundungan dan melakukan monitoring yang dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) kepada siswa-siswi baik korban maupun pelaku perundungan. Peran Kuratif adalah melaporkan kepada guru BK (Bimbingan Konseling) jika terjadi perundungan dan melakukan kerja sama dengan orang tua korban maupun pelaku perundungan agar mendidik anaknya di rumah supaya tidak melakukan perundungan. Kendala yang dihadapi agen perubahan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dihadapi agen perubahan adalah keengganan siswa-siswi untuk melaporkan ke agen perubahan serta guru BK (Bimbingan Konseling) dan menganggap bahwa perundungan hanya sebagai bahan bercandaan. Kendala eksternalnya yang dihadapi agen perubahan dalam menjalankan perannya adalah faktor keluarga yang mempengaruhi pelaku karena jarang diperhatikan orang tua ketika di rumah dan adanya dukungan dari pihak orang tua bahwa laki-laki kalau tidak nakal maka bukan laki-laki.

Kata Kunci: Peran, agen perubahan, perundungan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak yang terjadi selain di rumah juga terjadi di sekolah. Bentuk dari kekerasan sendiri tidak hanya berupa pukulan atau biasa disebut sebagai kekerasan fisik melainkan kekerasan juga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan emosional atau sering disebut sebagai kekerasan verbal¹. Contoh kekerasan yang bisa terjadi di kedua bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan verbal adalah perundungan².

Perundungan atau yang umum sering disebut *bullying* kerap terjadi di Indonesia³. Kejadian perundungan yang paling populer terjadi di sekolah-sekolah dan perundungan

¹ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Sekolah*, Cetakan Ke 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 133-134.

² Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 3.

³ Aning Az Zahra dan Ahmad Liana Amrul Haq, 2019, "Intensi Pelaku Perundungan (Bullying); Studi Fenomenologis pada Pelaku Perundungan di Sekolah", *Psyco Idea*, Volume 17, Nomor 1, hlm. 68.

sering dianggap sepele, misalnya: pelabelan dari guru terhadap siswa yang mungkin guru tersebut tidak memahami dampak dari label yang tidak baik terhadap siswa tersebut⁴.

Perundungan (*bullying*) adalah perilaku seseorang atau kelompok untuk menyakiti orang lain yang dianggap lemah, perilaku tersebut biasanya berupa ancaman, penindasan dan membuat perasaan orang lain menjadi tidak nyaman bahkan takut untuk pergi ke tempat di mana ada seseorang yang melakukan perundungan pada korban perundungan⁵.

Perundungan merupakan suatu kejadian yang seringkali terjadi terutama di sekolah. Seseorang dikatakan menjadi korban perundungan apabila dia diperlakukan negatif (secara sengaja atau tidak sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dalam jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan oleh seseorang atau lebih⁶. Contoh perundungan dapat berupa mempengaruhi temannya agar tidak berteman dengan si korban, atau memanggil temannya dengan sebutan yang jelek, meminta uang atau makanan dengan paksa atau menakut-nakuti siswa lain agar takut dengan pelaku perundungan.

Pelaku perundungan biasanya dari teman sekelas, kakak kelas, adik kelas, guru. Lokasi kejadiannya mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, halaman, saat si korban lewat, pintu gerbang, bahkan di luar sekolah. Waktu kejadiannya pun biasanya berlangsung di dalam kelas dan di luar kelas mulai dari pagi hingga pulang sekolah⁷.

Perundungan ternyata tidak hanya memberi dampak negatif pada korban, melainkan juga pada para pelaku. Perundungan dari berbagai penelitian, ternyata berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Perundungan juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis para siswa. Para pelaku perundungan berpotensi tumbuh sebagai pelaku kriminal dan cenderung ingin menang sendiri jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melakukan perundungan⁸.

Korban biasanya akan merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi seperti ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga bahkan merasa tidak berguna hidup di dunia⁹.

Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga muncul pada para korban. Mereka ingin pindah ke sekolah lain atau keluar dari sekolah itu, dan walaupun

⁴ Rika Saraswati, *Op.cit.*, hlm. 133.

⁵ Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, Cetakan I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 14.

⁶ Arina Mufrihah, 2016, "Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah", *Jurnal Psikologi*, Volume 43, Nomor 2, hlm. 136.

⁷ Andri Priyatna, *Op. cit.*, hlm. 82.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

mereka masih berada di sekolah itu, mereka biasanya terganggu prestasi akademiknya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban perundungan, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan lain-lain¹⁰.

Perundungan sering disepelekan bahkan dianggap sebagai lelucon biasa. Sebagian besar kelompok akan tertawa terbahak-bahak dan yang melihat juga menganggapnya lucu. Bagi remaja, dewasa, mungkin juga orangtua saat ini perihal menamai seseorang berdasarkan ciri fisik yang melekat pada dirinya menjadi hal yang biasa, lumrah, bahkan wajar. Ada pula beberapa orang yang sengaja membiarkan dirinya diberi “label” dan di-bully agar bisa akrab dalam sebuah komunitas dan diterima begitu baiknya¹¹.

Pencegahan perundungan bisa dilakukan di rumah, contohnya penyuluhan terhadap warga tentang perundungan¹². Upaya pencegahan selain di rumah juga dapat melalui media social, contohnya webinar tentang perundungan dengan tema Mencegah Bullying Anak selama Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Semarang¹³. Salah satu pencegahan di sekolah adalah dengan memberikan pengetahuan tentang sanksi hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Institusi Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Bagi Siswa, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Apabila anak sampai mengalami kerugian secara materiil maka dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat pada Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁴.

Perundungan yang disepelekan ini menimbulkan problematika hukum yaitu dengan melanggar empat prinsip dasar hak anak yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ Matraisa Bara Asie Tumon, 2014, “Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 2.

¹² Dwi Karlina, 2018, “Laporan Kasus: Pengaruh Perundungan terhadap Kesehatan Jiwa”, *Majalah Kedokteran UKI 2018*, Nomor 1, Volume 34, hlm. 49.

¹³ Abdul Sakban, Sahrul, Andi Kasmawati, Heri Tahir, 2018, “Tindakan Bullying Di Media Sosisal dan Pencegahannya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 206.

¹⁴ Rika Saraswati, *Op. cit.*, hlm. 142-143.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Sekolah-sekolah perlu memberikan pengetahuan tentang adanya peraturan perundangan supaya para pelaku perundungan tidak sembarangan melakukan perundungan terhadap siapapun yang dianggap mereka pantas untuk *dibully*. Apabila tetap ada tindakan perundungan maka sekolah harus memberikan sanksi yang tegas dan kalau sudah tidak bisa ditangani harus diserahkan pada pihak yang berwajib supaya dihukum sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan seharusnya ditegakkan.

Pencegahan perundungan yang terjadi di sekolah juga bisa dilakukan dengan cara membentuk Agen Perubahan¹⁵. Agen Perubahan merupakan siswa yang dipilih dari siswa-siswa yang ada di sekolah dan mereka dianggap paling banyak berinteraksi dengan siswa lainnya¹⁶. Agen Perubahan dibentuk dari beberapa siswa yang dipilih oleh masing-masing siswa-siswi yang diberi formulir untuk memilih 10 teman yang dirasa dekat dan dipercaya oleh masing-masing siswa-siswi untuk dilatih oleh guru fasilitator di sekolah Semarang¹⁷. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Program *Roots* (Program Anti *Bullying*) pengetahuan bahwa perundungan itu adalah perilaku yang dilarang dan bersifat tidak baik¹⁸. Salah satu sekolah di Semarang yang sudah menggunakan agen perubahan sebagai upaya pencegahan terhadap perundungan yaitu SMPN 17 Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana siswa-siswi sebagai Agen Perubahan di sekolah tersebut mampu mencegah perundungan melalui penelitian yang berjudul Peran Siswa sebagai Agen Perubahan di dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus di SMPN 17 Semarang).

¹⁵ Unicef, "Evaluasi Program *Roots* Indonesia Untuk Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya dan Perundungan", disajikan dalam *Seminar Nasional Webinar Anak Mencegah Bullying Anak Selama Masa Pandemi*, Semarang, 7 Agustus 2020, hlm. 3.

¹⁶ Unicef, *Loc. cit.*, hlm. 3.

¹⁷ Wawancara penulis dengan Fasilitator Program *Roots* (Program Anti *Bullying*) di SMPN 17 Semarang Bapak Kurniawan Sutrisnadi, S.Pd., M.Pd, Senin, 10 Oktober 2022, pukul 14.08.

¹⁸ SMA Muhammadiyah Kediri, "Roots day Agen Perubahan Anti Perundungan SMA Muhammadiyah Kota Kediri", Internet, 16 November 2022, WWW: <http://smamuhkotakediri.sch.id/read/26/roots-day-agen-perubahan-anti-perundungan-sma-muhammadiyah-kota-kediri>.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Agen Perubahan untuk mencegah perundungan di SMPN 17 Semarang?
2. Apakah faktor yang menjadi kendala dan penyelesaian atas kendala dalam menjalankan peran sebagai Agen Perubahan tersebut?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dari penelitian tentang peran siswa sebagai agen perubahan di dalam mencegah perundungan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk membentuk sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹⁹. Peneliti menemukan objek khususnya adalah Agen Perubahan di SMPN 17 Semarang yang menjadi pelopor di sekolahnya dalam konteks anti *bullying*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian tentang perundungan ini termasuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah memecahkan suatu masalah. Jadi masalah yang ada pada penelitian ini menggambarkan adanya suatu peristiwa hukum yaitu: kasus perundungan yang terjadi di sekolah.

Selanjutnya peneliti ingin meneliti kasus perundungan yang terjadi di SMPN 17 Semarang dapat dicegah dengan adanya peran darisiswa-siswi pilihan yang dilatih dengan menggunakan Program *Roots* (Program Anti *Bullying*) yang disebut sebagai agen perubahan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang Peran Siswa sebagai Agen Perubahan di dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus di SMPN 17 Semarang).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh dari tangan pertama dan data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari olahan data yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

¹⁹ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yang belum pernah diuraikan oleh orang lain. Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan dengan cara: Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber atau responden yaitu:

- 1) Kepala Bidang SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Dinas Pendidikan Kota Semarang: Dr. Muhammad Ahsan, S.Ag, M.Kom;
- 2) Kepala sekolah: Heppy Anggaryani Sri Wilujeng, S.Pd;
- 3) Wakil Kepala Sekolah, Fasilitas Nasional Program Roots (Program Anti *Bullying*), dan Guru IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial): Kurniawan Sutrisnadi, S.Pd., M.Pd;
- 4) Guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh: Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd., M.Pd;
- 5) Perwakilan Anggota Agen Perubahan yang terdiri dari dua perwakilan anggota agen perubahan yaitu Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas delapan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya melalui studi kepustakaan untuk memperoleh teori-teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari norma atau dasar hukum dan berupa undang-undang. Yang berkaitan dengan kasus penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum primer yang dapat membantu memperkuat bahan hukum primer, berupa buku-buku yang terkait dengan perundangan, buku-buku yang terkait dengan hukum perlindungan anak

Indonesia, dan peraturan yang ada di SMPN 17 Semarang tentang anti *bullying* yang dilakukan oleh agen perubahan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data berasal dari data yang sudah dikumpulkan lalu diperiksa, memilih, diperbaiki dan coding. Setelah semuanya selesai penelitian bisa dijawab dan diuraikan satu persatu.

6. Analisa Data dan Penyajian Data

Setelah dilakukannya teknik pengolahan data, maka proses selanjutnya adalah metode analisis data yaitu melakukan seluruh proses data berbentuk kerangka teori dan pemahaman terhadap teori yang berkembang pada saat melakukan penafsiran data.

PEMBAHASAN

1. Peran Agen Perubahan untuk Mencegah Perundungan di Sekolah SMPN 17 Semarang

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap peran agen perubahan dalam mencegah perundungan di SMPN 17 Semarang terdapat dua peran, yaitu: peran kuratif dan preventif. Berikut penjelasan atas peran preventif dan kuratif yang dilakukan oleh agen perubahan di dalam mencegah perundungan di SMPN 17 Semarang:

a. Peran preventif

Peran preventif adalah suatu yang dilakukan sebelum terjadinya suatu masalah²⁰. Contohnya: pembentukan agen perubahan di SMP N 17 Semarang untuk mencegah menangani perundungan yang terjadi di SMP N 17 Semarang.

1) Agen perubahan menangani kasus perundungan yang terjadi sesuai dengan perannya yaitu sebagai tim yang dibentuk untuk mencegah perundungan

Peran preventif yang dilakukan oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan D sebagai pelaku adalah dengan cara melaporkan dan menindaklanjuti ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 untuk memproses kasus perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan D sebagai pelaku.

²⁰ Fajar Bilqis, Teten Karina, Imas Cucu Latipah, 2019, "Peran Konselor dalam Mewujudkan Sekolah Aman dan Damai bagi Siswa", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 117.

Peran yang dilakukan oleh kedua agen perubahan tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan dari agen perubahan itu sendiri yang berada di SMPN 17 Semarang untuk mencegah adanya peristiwa perundungan seperti yang dialami oleh Siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku.

Agen perubahan merupakan salah satu tim yang dibutuhkan untuk mencegah adanya peristiwa perundungan. Hal ini terdapat pada Pasal 8 ayat (1) bagian h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: “wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari: 1) kepala sekolah; 2) perwakilan guru; 3) perwakilan siswa; dan 4) perwakilan orang tua/wali”.

Dengan demikian dengan adanya agen perubahan, pihak sekolah juga memiliki komitmen untuk mencegah terjadi perundungan di sekolah. Upaya untuk mencegah kekerasan di sekolah, termasuk *bullying*, juga diatur di dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan.

2) Monitoring kasus perundungan supaya mencegah perundungan terjadi kembali

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan D sebagai pelaku melaporkan peristiwa perundungan tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 agar tetap bekerja sama dengan agen perubahan untuk kasus perundungan. Kasus yang sudah dilaporkan ke Guru BK tetap dimonitor untuk mencegah terjadinya peristiwa perundungan terulang kembali baik terhadap siswa Y sebagai korban bahkan terhadap siswa-siswi lainnya di SMPN 17 Semarang.

Hal ini merupakan peran dari agen perubahan sebagai bagian dari tim pencegahan perundungan di SMPN 17 Semarang yang dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memonitoring kasus perundungan yang terjadi

antara siswa Y sebagai korban yang dibanting oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku agar tidak berulang kembali. Upaya mencegah terjadinya lagi peristiwa perundungan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) bagian d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahandan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

b. Peran kuratif

Peran kuratif adalah suatu peran yang dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan²¹. Contohnya: agen perubahan yang bekerjasama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) serta orang tua siswa-siswi untuk mencegah adanya peristiwa perundungan.

Peran kuratif yang dilakukan oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan D sebagai pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Agen perubahan melaporkan peristiwa perundungan ke guru BK (Bimbingan Konseling) dan bekerja sama dengan guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memproses kasus perundungan yang terjadi, baik karena mereka melihat sendiri atau berdasarkan laporan dari siswa lain.

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan siswa D sebagai pelaku melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 untuk bekerja sama agar kasus perundungan tersebut dapat terselesaikan. Hal ini terdapat pada Pasal 4 bagian c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahandan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

a. peserta didik;

²¹ Fajar Bilqis, Teten Karina, Imas Cucu Latipah, *Loc. Cit.*, hlm. 117.

- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat;
- g. pemerintah daerah; dan
- h. Pemerintah.

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan siswa D sebagai pelaku melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 agar kasus perundungan dapat diproses dan ditindaklanjuti. Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan memproses kasus perundungan tersebut dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) dengan cara proporsional. Cara proporsional yang dimaksud yaitu Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan dibantu oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap siswa Y sebagai korban agar tidak merasa minder dan kurang percaya diri. Lalu untuk siswa A dan siswa D sebagai pelaku dapat diberikan sanksi tegas oleh guru BK (Bimbingan Konseling) berupa nasehat agar tidak mengulangi tindakan perundungan yang mereka lakukan terhadap siswa Y sebagai korban maupun terhadap siswa-siswi lainnya di SMPN 17 Semarang. Kasus perundungan yang ditindak lanjuti terdapat pada Pasal 10 ayat (1) bagian d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: "Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan".

- 2) Agen Perubahan yang dibantu dengan guru BK (Bimbingan Konseling) memberitahukan kepada orang tua siswa-siswi yang sedang mengalami peristiwa perundungan baik dari orang tua korban maupun orang tua pelaku .

Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku anggota agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yang terjadi antara siswa Y sebagai korban serta siswa A dan D sebagai pelaku bekerja sama dengan Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) untuk memberitahu peristiwa tersebut kepada orang tua siswa Y sebagai korban, serta orang tua siswa A dan siswa D sebagai pelaku.

Tujuan dari Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai agen perubahan serta Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) agar orang tua dapat bekerja sama dengan pihak sekolah. Orang tua siswa Y dapat mengawasi di rumah supaya tidak merasa putus asa, kurang percaya diri dan takut untuk pergi ke sekolah. Orang tua siswa A dan siswa D agar mengawasi perilaku mereka di rumah serta memberikan perhatian lebih agar siswa A dan siswa D yang mengaku kurang perhatian orang tua dan mencari pengakuan dan perhatian di luar rumah kepada orang-orang yang salah pergaulan.

Melaporkan kepada orang tua atas perundungan yang terjadi di sekolah merupakan peran represif dari agen perubahan dalam mengawasi siswa-siswi di rumah supaya tidak melakukan tindakan perundungan. Hal ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1) bagian b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: "wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku".

2. Faktor yang Menjadi Kendala dan Penyelesaian atas Kendala yang dialami Agen Perubahan dalam Menjalankan Perannya sebagai Agen Perubahan Di SMP N 17 Semarang

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala anggota agen perubahan di dalam menangani kasus perundungan. Seperti yang dikatakan Ibu Heppy Anggaryani Sri Wilujeng, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 17 Semarang²² bahwa ada dua faktor yang menjadi kendala dalam kasus perundungan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal yang menjadi kendala agen perubahan di SMP N 17 Semarang adalah sebagai berikut:

1) Keengganan siswa-siswi untuk melapor

Peristiwa perundungan yang sedang terjadi ketika siswa A dan siswa D sebagai pelaku membanting siswa Y, tanpa disengaja ketika Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai anggota agen perubahan melewati depan kelas 7 dan melihat peristiwa perundungan tersebut. Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai anggota agen perubahan tidak tinggal diam melihat peristiwa menyimpang tersebut yaitu peristiwa perundungan. Mereka ingin langsung melaporkan ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling), tapi siswa-siswi kelas 7 yang juga melihat peristiwa perundungan langsung menghalang-halangi Nabila Mayzia Anindita

²² Wawancara dengan Ibu Heppy Anggaryani Sri Wilujeng, S.Pd Kepala Sekolah SMP 17 Semarang, Senin, 15 Agustus 2022, pukul 09.44.

dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai agen perubahan untuk tidak melaporkan peristiwa perundungan ini kepada guru BK (Bimbingan Konseling). Siswa-siswi kelas 7 yang melihat peristiwa perundungan tersebut beranggapan kalau peristiwa yang terjadi hanya sebagai gurauan²³. Agen perubahan berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk toleransi yang tidak baik antar siswa yang melihat peristiwa perundungan dan cenderung menutupi peristiwa perundungan tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa²⁴.

Penyelesaian atas kendala faktor internal yang dialami oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 selaku agen perubahan yang melihat peristiwa perundungan yaitu tetap melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 walaupun siswa-siswi kelas 7 yang melihat peristiwa perundungan tersebut menghalang-halangi agar tidak melaporkan dan menindaklanjuti ke Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7. Akan tetapi, Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai agen perubahan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas perannya sebagai agen perubahan untuk membela siswa Y sebagai korban perundungan yang dilakukan oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku maka perundungan tersebut tetap dilaporkan ke guru BK.

Membela dan menolong siswa Y sebagai korban perundungan merupakan tanggung jawab Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai agen perubahan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) bagian a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi: "wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan".

Upaya yang dilakukan oleh Nabila Mayzia Anindita dan Reynaya Sanita Arimbi siswi kelas 8 sebagai agen perubahan untuk memberikan pertolongan terhadap siswa Y sebagai korban juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 bagian b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pencegahan kekerasan di sekolah yang berbunyi: "kepentingan yang terbaik bagi anak".

2) Pandangan siswa-siswi menganggap bahwa perundungan adalah bercandaan

Siswa A dan siswa D sebagai pelaku diberikan sanksi oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 yang menangani kasus perundungan yang terjadi pada siswa Y selaku korban berupa nasehat tegas supaya tidak melakukan hal yang serupa yaitu melakukan perundungan secara fisik dimana membanting

²³ Wawancara dengan Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7, Senin, 27 Oktober 2022, pukul 10.53.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7, Senin, 27 Oktober 2022, pukul 10.53.

siswa Y sebagai korban lagi dan tidak menganggap perundungan adalah bercandaan. Sanksi berupa nasehat tegas yang dilakukan oleh guru BK terhadap siswa A serta siswa D sebagai pelaku terdapat pada Pasal 11 ayat (1) bagian a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berbunyi:

- (1) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. tindakan lain yang bersifat edukatif.

Sanksi tegas yang diberikan juga mengandung pemahaman bahwa kasus perundungan yang dilakukan oleh siswa A dan siswa D sebagai pelaku terhadap siswa Y sebagai korban itu termasuk pada perundungan yang bersifat fisik karena bisa menimbulkan luka, cacat fisik maupun mental bahkan sampai kematian dan hal tersebut dapat dipidana. Pidana bagi seseorang yang melakukan perundungan secara fisik dapat dipidana dengan Pasal 80 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi kendala agen perubahan dalam mencegah perundungan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor keluarga yang mendidik keluarga agar mengerti tentang perundungan agar tidak menyepelekan

Didikan orang tua itu sangat penting untuk anak-anaknya ketika di luar sekolah atau di rumah. Hal ini merupakan faktor keluarga serta lingkungan di luar sekolah yang menjadi kendala anggota agen perubahan dalam mencegah perundungan tersebut.

Faktor lingkungan di luar SMPN 17 Semarang karena di luar pengawasan warga sekolah SMPN 17 Semarang terutama anggota agen perubahan dan guru BK (Bimbingan Konseling). Wawancara yang dilakukan penulis dengan guru BK (Bimbingan Konseling) SMPN 17 Semarang membahas tentang faktor di luar sekolah yang dapat mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku perundungan yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan.

Siswa A dan siswa D mengaku kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, hal tersebut merupakan faktor keluarga yang memiliki latar belakang kurang baik. Guru BK (Bimbingan Konseling) melakukan kontak dengan cara menelepon pihak orang tua siswa A sebagai pelaku²⁵. Setelah guru BK (Bimbingan Konseling) telepon orang tua siswa A sebagai pelaku kemudian Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7 yang menangani kasus perundungan ini melakukan diskusi berupa pengertian serta pemahaman antara siswa A dengan orang tua. Pihak Ibu sudah setuju dan sepakat dengan guru BK (Bimbingan Konseling) agar supaya lebih memperhatikan serta menasehati siswa A tetapi pihak Bapak mengatakan “kalau tidak nakal berarti itu bukan anak laki-laki”, dari situ jelas bahwa Bapak siswa A menganggap perundungan sebagai hal sepele.

Kemudian untuk siswa D sendiri merupakan anak dari orang tua yang mengalami perceraian dan ia tinggal hanya bersama ibunya tanpa pengawasan bapak. Kekurangan kasih sayang dan perhatian orang tua merupakan faktor keluarga yang bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua²⁶.

Penyelesaian faktor eksternal atas kendala yang dialami oleh anggota agen perubahan dalam menangani kasus perundungan yang dialami oleh siswa Y sebagai korban serta siswa A dan siswa D sebagai pelaku dibantu oleh Ibu Rita selaku guru BK (Bimbingan Konseling) yaitu dengan cara diskusi serta memanggil baik dari pihak orang tua siswa Y sebagai korban maupun orang tua siswa A serta

²⁵ Wawancara dengan Ibu Horsman Rita Maria Magdalena, S.Pd guru BK (Bimbingan Konseling) kelas 7, Senin, 27 Oktober 2022, pukul 10.53.

²⁶ Andri Priyatna, *Op. cit.*, hlm. 6.

siswa D sebagai pelaku supaya orang tua lebih memperhatikan anak ketika anak di luar jam sekolah.

Orang tua adalah seseorang atau lebih yang mendidik, mengawasi, serta memberikan kasih sayang ketika anak berada di luar jam sekolah terutama saat di rumah. Jadi, orang tua merupakan salah satu faktor keluarga yang berada di luar sekolah SMPN 17 Semarang yang bisa saja menyebabkan siswa-siswi baik menjadi korban bahkan pelaku.

Pihak sekolah memberitahukan kepada orang tua korban dan pelaku supaya memberikan perhatian, kasih sayang, dan rasa percaya diri yang lebih dari sebelumnya supaya siswa Y sebagai korban tidak merasa minder. Hal tersebut termasuk pada Pasal 26 ayat (1) bagian a dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran agen perubahan di dalam mencegah perundungan di SMPN 17 Semarang telah dilakukan melalui peran preventif dan peran kuratif. Peran preventif berupa pembentukan agen perubahan yang ada di SMPN 17 Semarang untuk mencegah perundungan serta melakukan monitoring terhadap kasus perundungan agar tidak terulang kembali, sedangkan peran kuratif berupa melaporkan dan memproses kasus perundungan kepada guru BK (Bimbingan Konseling) dan bekerja sama dengan orang tua siswa-siswi yang mengalami perundungan baik pihak korban maupun pihak pelaku.
2. Kendala Agen Perubahan di dalam Mencegah Perundungan di SMPN 17 Semarang disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah keengganan siswa-siswi untuk melaporkan peristiwa perundungan kepada agen perubahan maupun guru BK (Bimbingan Konseling) dan menganggap perundungan hanya sebagai bercandaan. Penyelesaian faktor internal adalah melakukan pengawasan terhadap siswa-siswi jika terjadi perundungan agen perubahan tetap akan melaporkan kepada

guru BK (Bimbingan Konseling) dan memberikan pengertian bahwa perundungan dengan bercanda adalah hal yang berbeda, hal yang salah serta tidak boleh dilakukan lalu dan jika perundungan sampai dilakukan maka akan diberikan sanksi berupa nasehat tegas bagi pelaku dan bimbingan bagi korban agar tidak mengalami minder atau kurang percaya diri. Faktor eksternal adalah didikan keluarga di rumah yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku siswa-siswi di sekolah. Penyelesaian faktor eksternal adalah memanggil orang tua siswa-siswi yang mengalami perundungan baik orang tua pihak korban maupun orang tua pihak pelaku untuk bekerja sama mendidik serta mengawasi siswa-siswi ketika di rumah agar tidak melakukan perundungan.

B. SARAN

1. Saran dari penulis untuk agen perundungan di SMPN 17 Semarang adalah agar lebih mengaktifkan kegiatan Program Roots untuk melantik agen perubahan-agen perubahan yang baru. Karena pada saat covid-19 sangat disayangkan tidak aktif dan anak-anak cenderung kurang mendapatkan pengawasan agen perubahan. Maka dari itu dengan adanya sekolah yang sudah aktif lagi atau sudah menjalani proses belajar mengajar *offline* atau luring diharapkan agen perubahan lebih aktif lagi.
2. Penulis menyarankan agar agen perubahan didampingi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Yayasan Setara di Kota Semarang agar mengadakan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu di rumah supaya mengerti perundungan dan cara mencegahnya untuk anak-anak mereka di rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sakban, Sahrul, Andi Kasmawati, Heri Tahir, 2018, "Tindakan Bullying Di Media Sosisal dan Pencegahannya", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 3.
- Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 3.
- Aning Az Zahra dan Ahmad Liana Amrul Haq, 2019, "Intensi Pelaku Perundungan (Bullying); Studi Fenomenologis pada Pelaku Perundungan di Sekolah", *Psyco Idea*, Volume 17, Nomor 1.
- Arina Mufrihah, 2016, "Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah", *Jurnal Psikologi*, Volume 43, Nomor 2.
- Dwi Karlina, 2018, "Laporan Kasus: Pengaruh Perundungan terhadap Kesehatan Jiwa", *Majalah Kedokteran UKI 2018*, Nomor 1, Volume 34.
- Fajar Bilqis, Teten Karina, Imas Cucu Latipah, 2019, "Peran Konselor dalam Mewujudkan Sekolah Aman dan Damai bagi Siswa", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 2.
- Matraisa Bara Asie Tumon, 2014, "Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 3, Nomor 1.

Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, Cetakan I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Sekolah*, Cetakan Ke 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

SMA Muhammadiyah Kediri, "Roots day Agen Perubahan Anti Perundungan SMA Muhammadiyah Kota Kediri", Internet, 16 November 2022,

Unicef,"Evaluasi Program Roots Indonesia Untuk Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya dan Perundungan", disajikan dalam *Seminar Nasional Webinar Anak Mencegah Bullying Anak Selama Masa Pandemi*, Semarang, 7 Agustus 2020. WWW: <http://smamuhkotakediri.sch.id/read/26/roots-day-agen-perubahan-anti-perundungan-sma-muhammadiyah-kota-kediri>.